



**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
MAHKAMAH AGUNG RI  
NOMOR :1711/DjA/SK.HK.00/IX/2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA SIDANG ISBAT  
KESAKSIAN RUKYAT HILAL

Menimbang : a. Bahwa Peradilan Agama berwenang memberikan isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriah;  
b. Bahwa untuk memberikan isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriah, perlu dilakukan sidang isbat kesaksian rkyat hilal;  
c. Bahwa untuk melakukan persidangan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas diperlukan petunjuk pelaksanaan sidang isbat kesaksian rukyat hilal, sebagai petunjuk teknis dan atau panduan dalam pelaksanaan persidangan, yang merupakan bagian dari sitem tatakelola dan pengawasan peradilan yang transparan dan akuntabel;  
d. Bahwa dalam upaya mewujudkan hal-hal sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Sidang Isbat Kesaksian Rukyat Hilal;

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Unadang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;  
b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun;  
c. Penetapan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA 095/X/2006 tanggal 17 Oktober 2006;  
d. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Agama Republik dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Republik Indonesia Nomor: 502 Tahun 2024 dan Nomor : 720/DJA.3/HM.2.11/IV2024 tentang Tata Cara Sidang Isbat Kesaksian Rukyat Hilal.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA SIDANG ISBAT KESAKSIAN RUKYAT HILAL;
- Kesatu : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Sidang Isbat Kesaksian Rukyat Hilal merupakan pedoman resmi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dalam melayani Masyarakat dan pihak berkepentingan lainnya;
- Kedua : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Sidang Isbat Kesaksian Rukyat Hilal sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Sejak Keputusan ini ditetapkan, maka keputusan tentang layanan sejenis yang terbit sebelum keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta  
Pada Tanggal: 4 September 2024



**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Lampiran  
Keputusan Direktur Jenderal Badan  
Peradilan Agama Mahkamah Agung RI  
Nomor :1171/DjA/SK.HK.00/IX/2024  
Tanggal: 4 September 2024

**PETUNJUK PELAKSANAAN  
TATA CARA SIDANG ISBAT KESAKSIAN RUKYAT HILAL**

**I. PENDAHULUAN**

1. Hisab dan Rukyat adalah perpaduan perhitungan dan observasi hilal, dan merupakan salah satu cara atau metode untuk penentuan awal bulan.
2. Pemohon Sidang Isbat Kesaksian Rukyat Hilal adalah Kantor Kementerian Agama.
3. Syahid/Perukyat adalah orang yang melapor melihat hilal dan diambil sumpah oleh hakim.
4. Hakim dimaksud adalah hakim tunggal Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal.
5. Itsbat kesaksian rukyat hilal adalah penetapan hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah terhadap laporan perukyat kesaksian rukyat hilal sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat Menteri Agama dalam menetapkan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.
6. Penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah merupakan kewenangan Menteri Agama dan bukan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
7. Sidang isbat kesaksian rukyat hilal diselenggarakan dengan cepat dan sederhana.
8. Permohonan isbat kesaksian rukyat hilal merupakan perkara yang bersifat permohonan (voluntair) dan di dalamnya tidak ada lawan dan sengketa, maka penetapannya merupakan penetapan akhir dan final, yakni tidak ada upaya hukum baik banding maupun kasasi.



## II. DASAR HUKUM

1. Berdasarkan ayat 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama :
  - Ayat : Pengadilan dapat memberikan keterangan, (1) pertimbangan, dan nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta;
  - Ayat : Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang (2) dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 51, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.
2. Berdasarkan Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memberikan isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriah.
3. Penjelasan Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki awal bulan Ramadan dan awal bulan Syawal tahun Hijriah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat.
4. Berdasarkan Penetapan Nomor : KMA 095/X/2006 : Menetapkan, pertama : Memberi ijin sidang itsbat kesaksian rukyat hilal dengan hakim tunggal kepada Mahkamah Syar'iyah se-wilayah hukum Provinsi NAD dan Pengadilan Agama seluruh Indonesia.
5. SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Huruf C Angka 5 huruf C;

6. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 502 Tahun 2024 Dan Nomor 720/DjA.3/HM2.1.1/IV/2024 Tentang Tata Cara Sidang Isbat Kesaksian Rukyat Hilal.

### **III. TATA CARA PERSIDANGAN ISBAT KESAKSIAN RUKYAT HILAL**

1. Sidang isbat kesaksian rukyat hilal dilaksanakan di tempat pelaksanaan rukyat hilal (sidang di tempat), dilakukan dengan cepat, sederhana dan menyesuaikan dengan kondisi setempat.
2. Kantor Kementerian Agama mengajukan permohonan isbat kesaksian rukyat hilal kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat pelaksanaan rukyat hilal.
3. Permohonan sidang isbat kesaksian rukyat hilal diajukan dengan menyebutkan lokasi pelaksanaan rukyat hilal, apabila terdapat lebih dari satu lokasi rukyat hilal, maka permohonan cukup di ajukan dalam satu surat permohonan.
4. Dalam hal lokasi rukyat yang dimohonkan lebih dari satu, karena alasan keterbatasan personil, ketua PA/MS dapat menugaskan hakim dan panitera sidang ke salah satu lokasi rukyat.
5. Salah satu lokasi rukyat sebagaimana dimaksud angka 4, ditentukan oleh hakim yang ditunjuk setelah berkomunikasi dengan pemohon.
6. Isbat kesaksian rukyat di lokasi lain yang tidak dihadiri oleh hakim dapat dilakukan secara online dari lokasi rukyat yang dihadiri oleh hakim (lokasi yang ditentukan oleh hakim).
7. Permohonan isbat kesaksian rukyat hilal dapat diajukan secara elektronik.
8. Panitera atau petugas yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah mencatat permohonan tersebut dalam Register Permohonan dengan penomoran sebagai berikut :  
**Nomor : ..... /Pdt.P/20...../PA/M.Sy....**

9. Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menunjuk hakim tunggal untuk menyidangkan permohonan tersebut.
10. Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menugaskan panitera sidang untuk mendampingi hakim dan mencatat persidangan dalam berita acara.
11. Hakim membuka persidangan, kemudian men-skors persidangan selanjutnya mengikuti pelaksanaan rukyat hilal.
12. Skors dicabut dan sidang dibuka kembali setelah ada laporan dari pemohon bahwa ada perukyat yang melihat hilal atau sampai waktu hilal terbenam tidak ada perukyat yang melihat.
13. Dalam hal pemohon melaporkan terdapat perukyat yang telah melihat hilal, setelah hakim memeriksa perukyat dan kesaksiannya memenuhi syarat formil dan materiil, maka hakim memerintahkan perukyat mengucapkan sumpah dengan disaksikan dua orang saksi dengan lafaz sebagai berikut : *"Asyhadu an laa ilaaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammadar rosulullah, demi Allah saya bersumpah bahwa saya telah melihat hilal awal bulan ..... tahun ini."*, selanjutnya hakim menetapkan/mengisbatkan kesaksian perukyat tersebut dan dicatat dalam berita acara persidangan oleh panitera sidang.
14. Dalam hal pemohon melaporkan terdapat perukyat yang melihat hilal, setelah hakim memeriksa perukyat dan kesaksiannya tidak memenuhi syarat formil dan/atau materiil, maka hakim menolak kesaksian perukyat dan dicatat dalam berita acara persidangan oleh panitera sidang.
15. Dalam hal pemohon melaporkan tidak ada perukyat yang melihat hilal sampai rentang waktu rukyat selesai (waktu hilal terbenam), hakim menyatakan hilal tidak terlihat dan dicatat dalam berita acara persidangan oleh panitera sidang.
16. Hakim membacakan penetapan.
17. Hakim menutup persidangan
18. Salinan penetapan/isbat kesaksian rukyat hilal tersebut diserahkan kepada pemohon.

#### **IV. DATA HISAB DAN RUKYAT**

Data perhitungan hisab dan rukyat yang dipergunakan bersumber dari data astronomi dan data falakiah yang digunakan oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

#### **V. SYARAT-SYARAT PERUKYAT**

Perukyat harus memenuhi 2 syarat :

1. Syarat Formil:

- a. Aqil baligh atau sudah dewasa;
- b. Beragama Islam;
- c. Laki-laki atau perempuan;
- d. Sehat akalnya;
- e. Jujur, adil, dan dapat dipercaya;
- f. Mengucapkan sumpah kesaksian rukyat hilal di depan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

2. Syarat Materiil :

- a. Perukyat menerangkan sendiri dan melihat sendiri dengan mata kepala maupun menggunakan alat, bahwa ia melihat hilal.
- b. Perukyat mengetahui benar-benar bagaimana proses melihat hilal, yakni kapan waktunya, dimana tempatnya, berapa lama melihatnya, dimana letak, arah posisi dan keadaan hilal yang dilihat, serta bagaimana kecerahan cuaca langit/horizon saat hilal dapat dilihat.
- c. Keterangan hasil rukyat yang dilaporkan oleh perukyat tidak bertentangan dengan akal sehat perhitungan ilmu hisab, kaidah ilmu pengetahuan dan kaidah syar'i.

#### **VI. BIAYA**

Biaya perkara permohonan sidang isbat kesaksian rukyat hilal dibebankan kepada pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku yang meliputi biaya Pendaftaran, Proses, Redaksi, Meterai dan PNBP.



## VII. TEMPLATE

### TEMPLATE 1.

#### PERMOHONAN SIDANG ISBAT KESAKSIAN RUKYAT HILAL

##### Kop Surat Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten

Nomor : Tanggal .....

Sifat :

Lampiran :

Hal : Permohonan Sidang Isbat Kesaksian Rukyat Hilal

Kepada Yth.  
Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah .....  
di .....

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :

Bertindak atas nama kantor wilayah kementerian Agama..... /kantor kementerian agama kabupaten/kota ..... Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon".Bahwa pemohon akan mengkoordinasikan pelaksanaan rukyat hilal awal bulan ..... tahun ..... pada:

Hari/Tanggal :  
Jam :  
Tempat :

Berdasarkan hal tersebut diatas, pemohon memohon agar Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah ..... melaksanakan sidang isbat kesaksian rukyat hilal dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan pemohon.
2. Mengisbatkan kesaksian rukyat hilal awal bulan.....tahun.....
3. Membebaskan biaya penetapan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

**Pemohon**  
**(Pejabat Kantor Kementerian Agama)**

**(Nama jelas)**

**TEMPLATE 2.**  
**Form Hasil Pengamatan Hilal**

**FORM HASIL PENGAMATAN HILAL**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama :

Umur :

Agama :





Pekerjaan :

Alamat :

Melakukan Rukyat Hilal awal bulan ..... tahun .....  
bertempat di .....

Yang diadakan oleh.....

Dengan ini menyatakan melihat hilal sebelah (Kanan/Kiri/Atas) matahari tenggelam atau dengan ilustrasi penampakan sebagai berikut :



Yang terlihat pada pukul ..... lama  
melihat.....menit/detik

Demikian kesaksian saya untuk dapat diisbatkan kesaksian rukyat hilal oleh  
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

Perukyat

(Nama Jelas)

**TEMPLATE 3.  
BAS KESAKSIAN HILAL TERLIHAT MEMENUHI SYARAT FORMIL DAN  
MATERIIL**

**BERITA ACARA SIDANG  
ISBAT KESAKSIAN RUKYAT HILAL**

Persidangan majelis hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ..... yang memeriksa permohonan isbat kesaksian rukyat hilal awal ..... tahun .....H yang dilaksanakan pada hari tanggal ..... bulan ..... tahun ..... M bertepatan dengan tanggal ..... bulan ..... tahun .....H.

Susunan Persidangan :

1. Hakim Tunggal :
2. Panitera Sidang :

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim, Pemohon dan para perukyat yang berhasil melihat hilal dipanggil masuk ke ruang persidangan.

Kemudian Hakim bertanya kepada Pemohon;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan maksud permohonannya yaitu permohonan isbat kesaksian rukyat hilal sehubungan dengan adanya laporan tentang keberhasilan melihat hilal awal bulan .....tahun .....

Atas keterangan tersebut, Hakim memeriksa dan menanyakan identitas para perukyat dengan pertanyaan sebagai berikut :

Kepada Para Perukyat :

1. Nama :  
Umur :  
Agama :  
Pekerjaan :  
Alamat :
2. Nama :  
Umur :  
Agama :  
Pekerjaan :  
Alamat :
3. dst.

Kemudian hakim bertanya kepada para Perukyat sebagai berikut:

- Kapan Saudara melihat hilal?
- Berapa lama Saudara melihat hilal?
- Ketika melihat hilal, apakah Saudara melihat langsung atau dengan

menggunakan alat bantu?

- Bagaimana bentuk hilal yang saudara lihat?

Setelah hakim melakukan pemeriksaan laporan rukyat hilal dan identitas para perukyat, kemudian hakim memerintahkan kepada para perukyat yang melihat hilal untuk mengucapkan sumpah sebagai berikut :

**"Asyhadu an laa ilaaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammadar rosulullah, demi Allah saya bersumpah bahwa saya telah melihat hilal awal bulan ..... tahun ".**

Setelah para perukyat mengucapkan sumpah kesaksian rukyat hilal kemudian hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan perukyat ( ..... ) telah berhasil melihat hilal awal bulan ... tahun ...
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp. ... / membebaskan pemohon dari biaya perkara.

Setelah penetapan dibacakan, hakim menyatakan sidang ditutup.

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dengan ditanda tangani oleh hakim tunggal dan panitera sidang.

Hakim Tunggal

(nama jelas)

Panitera Sidang

(nama jelas)



**TEMPLATE 4.**

**BAS Kesaksian Hilal Terlihat Tidak Memenuhi Syarat Formil Dan Materiil**

**BERITA ACARA SIDANG  
ISBAT KESAKSIAN RUKYAT HILAL**

Persidangan majelis hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ..... yang memeriksa permohonan isbat kesaksian rukyat hilal awal ..... tahun ..... yang dilaksanakan pada hari tanggal ..... bulan ..... tahun ..... M bertepatan dengan tanggal ..... bulan ..... tahun .....H.

Susunan Persidangan :

1. Hakim Tunggal :
2. Panitera Sidang :

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim, pemohon dan para perukyat yang berhasil melihat hilal dipanggil masuk ke ruang persidangan.

Kemudian Hakim bertanya kepada Pemohon;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan maksud permohonannya yaitu permohonan isbat kesaksian rukyat hilal sehubungan dengan adanya laporan tentang keberhasilan melihat hilal awal bulan .....tahun .....

Atas keterangan tersebut, Hakim memeriksa dan menanyakan identitas para perukyat dengan pertanyaan sebagai berikut :

Kepada Para Perukyat :

1. Nama :
- Umur :
- Agama :
- Pekerjaan :
- Alamat :
2. Nama :
- Umur :
- Agama :
- Pekerjaan :
- Alamat :

3. dst.

Selanjutnya hakim memberikan pertanyaan kepada para Perukyat sebagai berikut :

- Kapan Saudara melihat hilal?
- Berapa lama Saudara melihat hilal?
- Ketika melihat hilal, apakah Saudara melihat langsung atau dengan menggunakan alat bantu?
- Bagaimana bentuk hilal yang saudara lihat?

Setelah hakim melakukan pemeriksaan laporan rukyat hilal dan identitas para perukyat, dan oleh karena keterangan para perukyat bertentang dengan ilmu pengetahuan dan akal sehat, maka perukyat tidak diambil sumpahnya, kemudian hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

**MENETAPKAN:**

1. Menolak permohonan pemohon.
2. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp. ... / membebaskan pemohon dari biaya perkara.

Setelah penetapan dibacakan, hakim menyatakan sidang ditutup.

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dengan ditandatangani oleh hakim tunggal dan panitera sidang.

Hakim Tunggal

(nama jelas)

Panitera Sidang

(nama jelas)

**TEMPLATE 5.**  
**BAS HILAL TIDAK TERLIHAT**

**BERITA ACARA SIDANG**  
**ISBAT KESAKSIAN RUKYAT HILAL**

Persidangan majelis hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ..... yang memeriksa permohonan isbat kesaksian rukyat hilal awal ..... tahun .....H. yang dilaksanakan pada hari..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... M bertepatan dengan tanggal ..... bulan ..... tahun ..... M.

Susunan Persidangan :

Hakim Tunggal :

Panitera Sidang :

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim, Pemohon dipanggil masuk ke ruang persidangan.

Kemudian Hakim bertanya kepada Pemohon;

Dan atas pertanyaan tersebut, Pemohon menerangkan bahwa tidak ada satupun yang berhasil melihat hilal;

Dan atas keterangan Pemohon tersebut, kemudian Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

**MENETAPKAN:**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.....

Setelah penetapan dibacakan, hakim menyatakan sidang ditutup.

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dengan ditanda tangani oleh hakim tunggal dan panitera sidang.

Hakim Tunggal

(nama jelas)

Panitera Sidang

(nama jelas)

**TEMPALATE 6.**

**PENETAPAN HILAL TERLIHAT MEMENUHI SYARAT FORMIL DAN MATERIIL**

**PENETAPAN**

**Nomor : ..... /Pdt.P/20...../PA/M.Sy....**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ..... telah memeriksa permohonan Isbat Kesaksian Rukyat Hilal, telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Nama :

Umur :

Agam :

Jabatan :

Alamat :

Sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca permohonan pemohon tersebut;

Duduk perkara:

Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tanggal ..... yang terdaftar dalam register Nomor : ...../Pdt.P/20.../PA.... yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

(isi posita permohonan)

(isi petita permohonan)

Menimbang bahwa hakim telah mendengar keterangan pemohon di depan sidang dan telah melaporkan perukyat melihat hilal dengan keterangan sebagai berikut:

(isi keterangan perukyat)

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa para perukyat telah menyampaikan hasil rukyatnya dalam persidangan dan telah mengangkat sumpah di hadapan persidangan;



Menimbang bahwa oleh karena laporan rukyat perukyat tersebut dapat dipertanggungjawabkan, tidak bertentangan dengan akal sehat dan ilmu pengetahuan, maka permohonan pemohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka pemohon patut dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang bertalian dengan masalah ini.

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan perukyat ( ..... ) telah berhasil melihat hilal awal bulan ... tahun ...
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp. ... / membebaskan pemohon dari biaya perkara.

Demikian, ditetapkan pada hari ..... tanggal ..... M bertepatan dengan tanggal ..... H oleh..... sebagai hakim dengan dihadiri oleh ..... sebagai panitera sidang dan dihadiri pula oleh pemohon.

Panitera Sidang

(nama jelas)

Hakim Tunggal

(nama Jelas)



**TEMPLATE 7.**

**Penetapan Hilal tidak Terlihat (kesaksian hilal terlihat tidak memenuhi syarat formil dan/atau materiil)**

**PENETAPAN**

**Nomor : ..... /Pdt.P/20...../PA/M.Sy....**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ..... telah memeriksa permohonan Isbat Kesaksian Rukyat Hilal, telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Nama :

Umur :

Agama :

Jabatan:

Alamat :

Sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca permohonan pemohon tersebut;

Duduk perkara:

Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tanggal ..... yang terdaftar dalam register Nomor : ...../ Pdt.P /20.../PA.... yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

(isi posita permohonan)

(isi petita permohonan)

Menimbang bahwa hakim telah mendengar keterangan pemohon di depan sidang dan telah melaporkan perukyat melihat hilal dengan keterangan sebagai berikut:

(isi keterangan perukyat)

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa para perukyat telah menyampaikan hasil rukyatnya

dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena laporan rukyat perukyat tersebut bertentangan dengan akal sehat dan ilmu pengetahuan, maka permohonan *a quo* patut ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon ditolak maka pemohon patut dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon ditolak maka biaya yang timbul dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang bertalian dengan masalah ini.

#### MENETAPKAN

1. Menerima permohonan pemohon
2. Menolak kesaksian perukyat
3. Menyatakan hilal tidak terlihat
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp. ...

Demikian, ditetapkan pada hari ..... tanggal ..... M bertepatan dengan tanggal ..... H oleh..... sebagai hakim dengan dihadiri oleh ..... sebagai panitera sidang dan dihadiri pula oleh pemohon.

Panitera Sidang

(nama jelas)

Hakim Tunggal

(nama jelas)

**TEMPLATE 8.**  
**Penetapan Hilal Tidak Terlihat**

**PENETAPAN**  
**Nomor : ..... /Pdt.P/20...../PA/M.Sy....**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ..... telah memeriksa permohonan Isbat Kesaksian Rukyat Hilal, telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Nama :

Umur :

Agama :

Jabatan :

Alamat :

Sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca permohonan pemohon tersebut;

Duduk perkara:

Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tanggal ..... yang terdaftar dalam register Nomor : ...../Pdt.P/20.../PA.... yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

(isi posita permohonan)

(isi petita permohonan)

Menimbang bahwa hakim telah mendengar keterangan pemohon di depan sidang dan telah melaporkan bahwa tidak ada perukyat yang melihat hilal:

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Pemohon menerangkan bahwa tidak ada satupun perukyat yang melihat hilal;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan laporan Pemohon tidak ada satupun perukyat yang melihat hilal, maka permohonan *a quo* dinilai tidak ada dasar permohonannya atau tidak memenuhi syarat formil dan oleh karena itu patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang bertalian dengan masalah ini.

#### MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp. ....

Demikian, ditetapkan pada hari ..... tanggal ..... M bertepatan dengan tanggal ..... H oleh..... sebagai hakim dengan dihadiri oleh ..... sebagai panitera sidang dan dihadiri pula oleh pemohon.

Panitera Sidang

Hakim Tunggal

(nama jelas)

(nama jelas)